



PERMASALAHAN UMKM DI MASA PANDEMI DAN PERAN PEMBIAYAAN KSPPS

Kartika Marella Vanni
UIN Walisongo Semarang

Abstrak

Pandemi berimplikasi terhadap ancaman krisis perekonomian yang besar. Hal ini ditandai dengan terhentinya aktivitas terutama terkait produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang mengarah pada ketidakpastian. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional pun terdampak. Pada aspek total produksi dan nilai perdagangan serta jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran angsuran pembiayaan. KSPPS sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang sasaran utamanya yaitu para pelaku UMKM. Pelaku UMKM sangat mungkin mengalami resiko penurunan pendapatan di masa pandemi. Dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai beberapa kendala yang dihadapi UMKM di masa pandemi covid-19 dan bagaimana peran KSPPS bagi keberlangsungan UMKM.

Kata kunci : UMKM, KSPPS, Pembiayaan

Abstract

The pandemic has implications for the threat of a major economic crisis. This is marked by the cessation of activities, especially related to production in many countries, falling levels of public consumption, loss of consumer confidence, falling stock markets leading to uncertainty. Indonesia, which is dominated by the presence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as the backbone of the national economy, is also affected. In the aspect of total production and trade value as well as the number of

Paper type: Research paper

*Corresponding author: kartikamv@walisongo.ac.id

Received: January 06, 2023; Accepted: January 28, 2023; Available online: February, 28, 2023

Cite this document:

Vanni, K. M. (2023). Permasalahan UMKM di Masa Pandemi dan Peran Pembiayaan KSPPS. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 110-119. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.14095>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

workers who have lost their jobs due to this pandemic, which ultimately has an impact on the supply side, namely termination of employment and the threat of stalled payment of financing installments. KSPPS as a sharia microfinance institution whose main target is MSME actors. MSME actors are very likely to experience the risk of decreasing income during the pandemic. This study will explain in more detail some of the obstacles faced by MSMEs during the COVID-19 pandemic and how the role of KSPPS for the sustainability of MSMEs will be.

Keyword: MSMEs, KSPPS, Financing

1. PENDAHULUAN

Pandemi yang berlangsung disaat ini sudah memberikan akibat di bermacam sektor. Pada perekonomian global, pandemi covid memberikan akibat yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara- bangsa serta keberadaan UMKM. Laporan Organisation for Economic Co- operation and Development(OECD) menyebutkan jika pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya kegiatan produksi di banyak negeri, tumbangnya tingkatan konsumsi warga, hilangnya keyakinan konsumen, tumbangnya bursa saham yang pada kesimpulannya menuju kepada ketidakpastian. Apabila tentang ini berlanjut, OECD memprediksi akan berlangsung pengurangan tingkatan output antara seperlima sampai seperempat di banyak negeri, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. menurunnya permintaan ini yang pastinya juga diikuti oleh penurunan omzet pelaku UMKM (Amri, 2020).

Sebagian besar warga sangat berwaspada mengendalikan pengeluaran keuangannya sebab ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Perihal ini menimbulkan turunnya daya beli warga akan beberapa barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen serta penjual. Pada aspek industri, pandemi ini sudah mengganggu kinerja perusahaan- perusahaan paling utama yang bergerak dalam bagian perdagangan, transportasi, serta pariwisata. Kebijakan *social distancing* yang setelah itu diganti jadi *physical distancing* serta bekerja dari ataupun di rumah berakibat pada penyusutan kinerja industri yang

setelah itu diiringi oleh pemutusan ikatan kerja. Apalagi terdapat sebagian industri yang hadapi kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya.

Pada aspek UMKM, terdapatnya pandemi ini menimbulkan turunnya kinerja dari sisi permintaan(konsumsi serta daya beli warga) yang kesimpulannya berakibat pada sisi suplai ialah pemutusan ikatan kerja serta ancaman macetnya pembayaran kredit. Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UKM terdapat kurang lebih 37. 000 UMKM yang memberikan laporan jika mereka terdampak sangat serius dengan terdapatnya pandemi ini ditandai dengan: kurang lebih 56 persen melaporkan berlangsung penyusutan penjualan, 22 persen melaporkan kasus pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada permasalahan distribusi benda, serta 4 persen melaporkan kesulitan memperoleh bahan baku mentah (Pakpahan, 2020).

UMKM merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. UMKM mampu menyerap 99% tenaga kerja di Indonesia. Di masa pandemi covid-19 banyak karyawan perusahaan atau pabrik yang di PHK atau dikurangi jam kerjanya. Akibatnya, pendapatan masyarakat berkurang. Sektor swasta yang dimiliki perseorangan seperti UMKM menjadi harapan bagi mereka untuk bisa kembali bekerja. Namun, UMKM di masa pandemi juga dalam keadaan yang memprihatinkan. Bisa dikatakan mati suri dalam menjalankan usahanya.

UMKM di masa pandemi mengalami penurunan pendapatan karena berkurangnya jumlah konsumen. Pelaku UMKM tetap ingin menjalankan usahanya di masa pandemi, namun mereka juga terhalang minimnya modal karena besarnya uang yang mereka putar untuk usaha berbanding terbalik dengan pendapatan mereka di masa pandemi. Pebankan biasanya lebih memilih memberikan pembiayaan pada pelaku usaha menengah dan atas, Dalam hal ini lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS berperan penting bagi keberlangsungan UMKM. Di masa pandemi covid-19 banyak tenaga kerja yang di PHK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2020) menyatakan bahwa terdapat 29,12 juta orang (14,28%) penduduk usia kerja yang terdampak covid-19, terdiri dari 2,56 juta orang pengangguran karena covid-19, 760 ribu orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena covid-19, 1,77 juta orang tidak bekerja karena covid-19, dan tenaga kerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19. Menghadapi permasalahan demikian, diharapkan UMKM dapat mengurangi pengangguran akibat covid-19. UMKM dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja (UKM Indonesia, 2018).

KSPPS sebagai lembaga keuangan mikro syariah sasaran utamanya adalah para pelaku usaha kecil dan menengah. Pemilihan pembiayaan KSPPS bagi UMKM dirasa tepat karena berbagai akad pembiayaan di sana tidak hanya berorientasi pada pembagian keuntungan, namun juga pembagian resiko. Pelaku UMKM sangat mungkin mengalami resiko penurunan pendapatan di masa pandemi. Dalam makalah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai beberapa

kendala yang dihadapi UMKM di masa pandemi covid-19 dan bagaimana peran KSPPS bagi keberlangsungan UMKM.

2. KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian dan Peran UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan permodalan, kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan permodalan, kekayaan bersih maksimal Rp 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2.500.000.000.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dengan permodalan, kekayaan bersih maksimal Rp 10.000.000.000 dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp 50.000.000.000

Adapun peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pelaku utama dalam kegiatan ekonomi;
2. Penyedia lapangan pekerjaan paling besar;
3. Pelaku penting dalam upaya pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan di masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Memberikan kontribusi pada neraca pembayaran. (Departemen Koperasi, 2008)

2.2. Permasalahan pada UMKM

Dalam Usaha Kecil Mikro Menengah juga terdapat permasalahan, yaitu:

1. Keterbatasan Modal
Modal merupakan factor utama yang sangat berarti dalam meningkatkan produksi dan kinerja pada UMKM itu sendiri, terlebih pada pengusaha mikro serta pedagang yang termasuk dalam kalangan ekonomi lemah(harus kecil). Golongan inilah yang sering menemukan kasus dalam permodalan, sehingga menyebabkan terhambat serta kesulitan dalam meningkatkan usahanya. Pengusaha kecil pula sering terjebak dengan

metode kilat untuk mendapat modal ialah meminta bantuan permodalan dana ataupun kredit kepada rentenir.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia(SDM) yang tidak mencukupi, serta terbatasnya kemampuan ilmu tentang usaha yang dijalankan. Keterbatasan mutu SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal ataupun pengetahuan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut tidak mudah untuk berkembang dengan maksimal.

3. Minimnya Teknologi Informasi

Sedikitnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk maupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain dalam perihal mutu. Dampak dari hal ini yakni tidak mempunyai produk serta jasa sebagai hasil dari UMKM guna menembus pasar ekspor. Miskinnya data mengenai informasi UMKM tersebut, menjadikan UMKM tidak bisa memusatkan pengembangan usahanya secara jelas serta fokus.

4. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Salah satu hambatan utama yang dialami usaha mikro, kecil serta menengah di Indonesia antara lain merupakan akses permodalan baik jumlah besar ataupun sedikit, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri ataupun sumber lain, semacam koperasi, keluarga, kerabat, pedagang perantara, apalagi rentenir yang menetapkan bunga maupun denda di tiap pinjaman modal sehingga akan jadi beban UMKM dalam meningkatkan usahanya.

2.3. Permasalahan pada UMKM di masa pandemi

Pandemi covid-19 melemahkan sektor ekonomi yang ada di Indonesia. UMKM sebagai motor penggerak perekonomian Nasional pun turut merasakan dampaknya. Di tengah pandemi covid-19 ada beberapa permasalahan yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro,kecil dan menengah. Setidaknya ada tiga permasalahan utama UMKM di masa pandemi.

Dilansir dari CNN Indoensia, menurut Moeldoko (2020) permasalahan UMKM di masa pandemi yang *pertama* adalah menurunnya permintaan. Jumlah pendapatan masyarakat yang menurun karena banyak dari mereka yang terkena PHK mengakibatkan daya beli terhadap produk UMKM juga menurun. *Kedua*, pelaku UMKM mengalami kesulitan terhadap akses permodalan. Bank lebih suka mengalirkan dana untuk pelaku usaha besar yang dianggap memiliki pasar yang lebih luas, terutama dalam pasar Internasional. Pasar bagi produk UMKM di masa pandemi memang sterbatas, mayoritas pelaku UMKM memasarkan produknya dalam lingkup regional saja dan secara langsung (offline). Hanya sedikit dari pelaku UMKM yang memasarkan

produknya melalui marketplace. Menurut data dari Kominfo RI, hanya 8% UMKM yang telah memasarkan produknya melalui marketplace. Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi bank jika akan membiayai suatu usaha. *Ketiga*, UMKM tidak punya kemampuan untuk membiayai usahanya. Hal ini terjadi karena modal usahanya habis. Pelaku UMKM harus menggaji karyawan sedangkan pembeli berkurang.

2.4. Pengertian dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendefinisikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. KSPPS sebelumnya bernama KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

KSPPS di Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telahS implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Fungsi KSPPS bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan kemampuan serta keahlian anggota pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya, guna menaikkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat mutu sumber daya insani anggota, supaya menjadi lebih amanah, profesional(fathonah), tidak berubah- ubah, serta konsekuen(istiqomah) di dalam mempraktikkan prinsip- prinsip ekonomi Islam serta prinsip- prinsip syariah Islam.
3. Berupaya untuk mewujudkan serta meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi
4. Meningkatkan serta memperluas peluang kerja
5. Menumbuhkembangkan usaha- usaha produktif anggota. (Sofianitriani, 2014)

2.5. Produk Pembiayaan di KSPPS

Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) kepada UMKM diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan kedua pihak (Ascarya, 2008). Dalam pembiayaan mudaharabah, KSPPS bertindak sebagai *shahibul Mal* dan UMKM bertindak sebagai *mudharib*.

b. Pembiayaan Murabahah

Menurut Adiwarmam (2004) transaksi murabahah adalah suatu penjualan barang seharga penjualan barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Berapa besar keuntungan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan penjualan diterima dalam bentuk tunai (Antonio, 2001).

c. **Pembiayaan Al Ijarah**

Ijarah adalah sewa menyewa atau mengambil manfaat suatu benda. Dalam akad ini benda yang disewakan tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanya manfaat dari benda yang disewakan, seperti kendaraan, rumah, dan lain-lain (Sayid Sabiq, 1987). Dalam pembiayaan ini KSPPS menyediakan barang yang ingin di sewa oleh UMKM, misalnya kios. Namun, ada beberapa KSPPS yang hanya menyediakan modal yang diberikan pada UMKM untuk menyewa aset yang diinginkan.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif deskriptif dengan studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur dari penelitian terdahulu, artikel-artikel di media massa, maupun dari website terkait.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tantangan UMKM di masa pandemi

Pertama, turunnya permintaan terhadap bahan- bahan UMKM. Di tengah merebaknya Covid- 19, tingkat kunjungan turis asing serta turis dalam negeri merosot drastis. penyusutan kegiatan konsumsi masyarakat sudah mulai berlangsung pada seluruh produk non bahan pokok, termasuk bahan-bahan makanan serta minuman halal, kosmetika halal serta fesyen muslim. Penyusutan ini mungkin akan sangat signifikan bila penyebaran Covid- 19 terus berlanjut sampai tahun 2021 mendatang. Kedua, peningkatan pengeluaran produksi, baik yang diakibatkan oleh hambatan rantai pasokan ataupun yang diakibatkan oleh transformasi ketenagakerjaan. Hambatan rantai pasokan berlangsung sebab ketergantungan Indonesia yang masih lumayan besar pada bahan- bahan baku serta barangbarang modal dari luar negara, termasuk bahan- bahan baku serta beberapa barang modal yang digunakan untuk memproduksi bahan- bahan halal.

Begitu pula, hambatan rantai pasokan mungkin akan berlangsung sebab berlakunya pembatasan kegiatan luar rumah di sebagian daerah strategis di Indonesia. Sedangkan, transformasi ketenagakerjaan berlangsung sebab

berlakunya working from home, pengurangan sebagian jam kerja- ataupun dalam kasus terburuk, penghentian kerja sepenuhnya sepanjang periode tertentu serta pengurangan tingkat kesehatan sebagian tenaga UMKM. Ketiga, terhambatnya realisasi penanaman modal. Ketidakpastian yang tinggi di tengah merebaknya Covid- 19 mungkin akan mengharuskan para pelaku UMKM guna berhenti dari aktivitas UMKMnya sebab keterbatasan modal yang dimiliki (Sumarni, 2020).

4.2. Peran Pembiayaan KSPPS Terhadap Keberlangsungan UMKM

Permasalahan UMKM di masa pandemi yang paling utama adalah terkait sulitnya modal dan pembiayaan. Pembiayaan KSPPS merupakan solusi bagi sulitnya permodalan UMKM. Hal ini karena program KUR (Kredit Usaha Rakyat) di perbankan yang rendah bunga nyatanya tidak mudah diakses oleh UMKM. Pembiayaan KSPPS yang tidak menggunakan sistem bunga menjadi pilihan tepat bagi UMKM. KSPPS juga berperan untuk meningkatkan sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, komoditas pangan, perkebunan, dan sebagainya. 98% sektor perikanan dimiliki oleh UMKM dan 95% diantara mereka masih merupakan usaha rakyat. (Buchori, Antaraneews, 2020)

Peran Pembiayaan KSPPS untuk memberdayakan UMKM dalam hal penyaluran modal sejalan dengan tujuan pemerintah di masa pandemi untuk meningkatkan perekonomian melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satu sektornya adalah UMKM. Segmen pasar yang dapat dilayani secara efektif oleh KSPPS adalah pelaku usaha dengan pembiayaan dibawah Rp 10 juta-Rp 30 juta, seperti UMKM. KSPPS juga memiliki misi untuk membebaskan anggota dan masyarakat dari jeratan rentenir, biasanya pelaku usaha kecil akan meminjam uang di rentenir karena prosesnya yang cepat dan persyaratan yang mudah dibanding perbankan. KSPPS juga berperan sebagai lembaga penyalur modal bagi usaha kecil yang bebas ribawi. Dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS dengan sistem bagi hasil diharapkan dapat kembali meningkatkan produktivitas UMKM di masa pandemi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

UMKM merupakan pangsa pasar KSPPS. UMKM menyediakan 99% lapangan pekerjaan, namun di masa pandemi UMKM mengalami kendala yang berarti dalam menjalankan usahanya. UMKM kendala utama yaitu modal dan sulitnya pembiayaan oleh perbankan. Dalam hal ini, KSPPS menjadi solusi terbaik bagi permodalan UMKM. Beberapa alasan pentingnya pembiayaan bagi keberlangsungan usaha UMKM di masa pandemi adalah karena pembiayaan yang ditawarkan KSPPS tidak menggunakan sistem bunga melainkan bagi hasil dan proses serta persyaratan pembiayaan di KSPPS bagi UMKM cenderung lebih mudah daripada KUR di perbankan. KSPPS memberikan beberapa penawaran produk pembiayaan yaitu mudharabah, murabahah, dan ijarah dengan plafon berkisar 10 juta-30 juta rupiah.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat saran yaitu kepada pelaku UMKM lebih *aware* terhadap lembaga keuangan yang ada di

Indonesia, karena bukan hanya lembaga perbankan saja yang dapat memberikan bantuan permodalan tetapi ada lembaga keuangan lainnya seperti KSPPS. Yang tentunya dalam persyaratan lebih mudah dan dijangkau oleh nasabahnya, serta lokasi yang lebih luas hingga sampai di desa-desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA. *JURNAL BRAND*, 126.
- Ascarya. 2008. *"Akad dan Produk Bank Syariah"*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Halaman 135.
- BPS. *"Penjelasan Perubahan Estimasi Upah Buruh Rilis Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2020"*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-perseb.html>. Diakses pada 5 Desember 2020, pukul 21.48 WIB.
- Buchori, Ahmad. *"Teten Katakan Koperasi Harus Jadi Solusi Pembiayaan di Masa Pandemi"*. <https://m.antaranews.com/amp/berita/1565404/teten-katakan-koperasi-harus-menjadi-di-masa-pandemi>. Diakses pada 8 Desember 2020, pukul 21.43 WIB.
- CNN Indonesia. *"Moeldoko Bicara Tiga Masalah UMKM Selama Pandemi"*.
<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20201009162151-92-556606/moeldoko-bicara-tiga-masalah-umkm-selama-pandemi>. Diakses pada 8 Desember 2020, pukul 20.08 WIB.
- Karim, Adiwarmanto. 2001. *"Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 100.
- Kominfo RI. *"Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online"*.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media. Diakses pada 8 Desember 2020, pukul 20.16 WIB.
- Leonardus, Saiman. 2015. *"Kewirausahaan Teori, Praktik, dan Kasus-kasus"*. Jakarta: Salemba Empat. Halaman 9.
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Unpar.ac.id*, 1-3.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Hakiim, N., & Rafsanjani, H. (2016). Pengaruh internal capital adequacy ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), dan biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO) dalam peningkatan profitabilitas industri bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(1), 161-168.
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di

- Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2017). Peran Koperasi Wanita dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Ismawati, K., Darmawati, D., Fuad, M., Dewi, G. A. K. R. S., Fatchurrohman, M., Ristiyana, R., ... & Abdurohim, A. (2022). Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi.
- Sayid Sabiq, 1987. "*Fiqh Sunah 13 terjemahan Kamaluddin A Marzuki*". Bandung: Al Ma'arif. Halaman 7-8.
- Sofianitriani. "*Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*". *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.12, Desember 2014. Halaman 137.
- Sumarni, Y. (2020). PANDEMI COVID-19: TANTANGAN EKONOMI DAN BISNIS. *Al-Intaj*, 51.
- Syafi'i, Antonio. 2001. "*Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*". Jakarta: Gema Insani. Halaman 95.
- UKM Indonesia. "*Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*". <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>. Diakses pada 5 Desember 2020, pukul 23.01 WIB.